

SKRIPSI
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA



OLEH:
MELLY
NIM: 502021323

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KUHP

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MELLY

502021323

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II

H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum


NBM/MIDN: 0223016000

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL : PENGATURAN TINDAK PIDANAN PENGHINAAN
TERHADAP PEMERINTAH DAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**



NAMA : MELLY
NIM : 502021323
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING :

1. Dr.Hj.Sri Suatmiati.,S.H.,M.H
2. H.Helmi Ibrahim,S.H.,M.Hum

Palembang,

2025


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Yudistira Rasyid, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. H.Erli Salia, S.H., M.H

2. Atika Ismail, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : MELLY
NIM : 502021323
PRODI : HUKUM
**JUDUL : PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP PEMERINTAH DAN KEBEBASAN
BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 0006046009

Pembimbing II



H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 0223016000

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



H. Yudisira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melly
NIM : 502021323
Email : mellydesiska@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : “Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”

Dengan ini menyatakan, bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karyanya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 22 Februari 2025



Melly

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“*Nulla tenaci in via est via.*” Tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui bagi orang-orang yang mau berjuang.

“*Man shabara, zhafira: مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ*” Barangsiapa yang bersabar, maka dia yang akan beruntung.

DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

- ❖ KEDUA ORANG TUA TERCINTA
- ❖ SAUDARA & KELUARGA
- ❖ ALMAMATER KEBANGGAAN
- ❖ BELOVED DARLING

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Melly
NIM : 502021323
Tempat & Tanggal Lahir : Maju Jaya, 15 Desember 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Ogan Ilir
No. Telp. : 082386168192
Email : mellydesiska@gmail.com



Orangtua

Nama Ayah : Siden MM
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Ogan Ilir
No. Hp : 082181181699
Nama Ibu : Yus'ah
Pekerjaan Ibu : Kepala Desa
Alamat : Ogan Ilir
No. Telp. : 082181181696

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 14 Muara Telang
SMP : SMPN 04 Pemulutan Selatan
SMA : SMKN 1 Pemulutan Selatan

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
PEMERINTAH DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

Melly

Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahan KUHP baru ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait Pasal 240 dan 241 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Kedua pasal tersebut dianggap berpotensi mengkriminalisasi hak berekspresi dan kebebasan berpendapat masyarakat, serta memberikan perlindungan berlebihan kepada penguasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis, mengkaji teks undang-undang, literatur hukum, dan pendapat ahli untuk mengevaluasi keselarasan antara ketentuan tersebut dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan perlindungan terhadap martabat pemerintah dan lembaga negara penting, perlu ada keseimbangan dengan hak individu untuk berekspresi. Disarankan agar ketentuan dalam Pasal 240 dan 241 KUHP direvisi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kritik konstruktif terhadap pemerintah tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Kata Kunci : Penghinaan, Pemerintah, Ekspresi.

ABSTRACT

"REGULATION OF CRIMINAL OFFENSES OF INSULT AGAINST THE GOVERNMENT AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE."

Melly

This study analyzes the regulation of criminal offenses of insult against the government and freedom of expression in the perspective of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP). The enactment of this new KUHP has sparked controversy, particularly regarding Articles 240 and 241, which address insults against the government and state institutions. These articles are seen as potentially criminalizing citizens' rights to express themselves and their freedom of opinion, while providing excessive protection to authorities. Employing a normative approach with a descriptive-analytical method, this research examines the law texts, legal literature, and expert opinions to assess the alignment of these provisions with human rights principles and democratic values. The findings indicate that, while protecting the dignity of the government and state institutions is important, a balance must be struck with individuals' rights to express themselves. It is recommended that the provisions in Articles 240 and 241 of the KUHP be revised to prevent potential abuses of power and to ensure that constructive criticism of the government is not unjustly penalized.

Keywords: Insult, Government, Expression.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp”. Tak lupa, *shalawat* dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membebaskan kita dari belenggu zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam menulis skripsi ini, Penulis memperoleh begitu banyak arahan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, pada bagian Kata Pengantar ini, izinkan Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr.Hj Sri Suatmiati, S.H., M.H., dan Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H.,Mum, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu pengetahuannya, serta dukungan moril lainnya dalam proses membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis, yang telah turut serta membimbing Penulis dari awal hingga akhir perjalanan

menempuh masa studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum, Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
7. Ayah, Ibu, Kakak, adik yang sangat Penulis cintai, dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya, dan Ari Purnama Aji sebagai support sistem yang selalu ikut serta mendampingi penulis dalam masa sulit penulis selama ini, dan tak lupa sahabat tersayang katerin dan enjel, sehat selalu semuanya perjalanan ini masih panjang, semoga bisa menjadi anak kebanggaan ayah dan ibu dan menggapai cita-cita yang Penulis impikan, tiada momen paling indah selain melihat melihat senyum dan tawa bahagia diwajahmu Ibu dan Ayah. Tidak mampu diungkapkan dalam lembar ini betapa Penulis amat bersyukur memiliki kalian. Semoga Allah SWT kembali mengumpulkan kita dalam surga-Nya yang kekal di akhirat kelak, *aamiin allahumma aamiin*.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan terutama sahabat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah kebersamai Penulis dalam berproses menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Unggul dan Islami yang kita banggakan ini.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan. *Billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Palembang, 02 Juni 2025

Penulis,

Melly

DAFTAR ISI

HALAMANAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
BIODATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	Error! Bookmark not defined. 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah	17
1. Definisi penghinaan menurut Hukum Pidana.	17
2. Bentuk-bentuk penghinaan dalam hukum pidana	17
3. Perbandingan konsep penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP lama dan KUHP baru.	20
B. Kebebasan Berekspresi dalam Sistem Hukum Indonesia	23
1. Benturan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan pemerintah dalam sistem Hukum Pidana.).....	23
2. Teori kebebasan berekspresi dalam Hukum Pidana.....	26
3. Pasal- pasal terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah..	34

BAB III	44
PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	44
B. Apakah Ketentuan Tersebut Membatasi Kebebasan Berekspresi dan Sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia?	46
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. KESIMPULAN	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berekspresi diakui sebagai hak asasi, namun dalam kasus penghinaan, batasan diperlukan untuk menjaga ketertiban dan menghormati negara. Penghinaan sering kali terkait dengan kebebasan berekspresi, sehingga kasusnya perlu mempertimbangkan konteks, niat, dan dampaknya. Hak berekspresi dianggap hak kodrati setiap individu.

Dalam konteks hukum pidana yang ada di Indonesia, penghinaan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan terutama Pasal 310 dan 311, Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

(2) Jika perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara yang terbuka di muka umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah.¹

Dan Pasal 311 KUHP

(1) Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat pidana, atau dengan kata-kata atau tulisan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap seseorang, yang dalam perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut dilakukan dengan cara yang terbuka di muka umum, pelaku bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Teori demokrasi menghubungkan kebebasan berekspresi dengan pemerintahan yang representatif, meski sering ada kesalahpahaman tentang hubungan keduanya. Keduanya mendukung kemajuan individu dalam kebebasan

¹ Saronsong,(2017). *Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP*. Lex Privatum, vol. 5 hlm. 7.

manusia, sehingga warga negara yang berpartisipasi dan berpikir kritis akan berkembang menjadi pribadi yang lebih cerdas dan peka terhadap nilai-nilai.²

Teori Yurisprudensi *constitutum* atau yurisprudensi konstitutif merujuk pada peran pengadilan untuk menafsirkan dan mengaplikasikan hukum yang sudah ada, tanpa menciptakan norma hukum baru. Dalam hal penghinaan terhadap pemerintah, pengadilan akan lebih berfokus pada penerapan undang-undang yang sudah ada dalam kasus yang konkret. UU ini sudah disahkan namun belum diberlakukan.

Masyarakat lebih demokratis penyampaian gagasan yang dipublikasikan dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang terbaru melalui media digital seperti internet.. Kebebasan sangat penting, tidak ada artinya hak dan kekuasaan apabila rakyat tidak ada kebebasan.

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harafiah, Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, kata "bebas" mengacu pada keadaan yang merdeka atau tidak terikat, sedangkan "pendapat" berarti ide atau gagasan utama seseorang mengenai sesuatu. Dengan demikian, kebebasan berpendapat adalah hak seseorang untuk menyampaikan ide atau pandangannya tentang sesuatu. Kebebasan berpendapat telah diakui dunia internasional sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang tanpa ada gangguan untuk mencari, menerima

² Olivia, D. (2020). *Hakikat Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Rio Law Jurnal, Vol. 1 hlm. 2.

dan menyampaikan keterangan dengan cara apapun.³

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara demokrasi, tetapi juga sebagai negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti segala hal dalam kehidupan harus diatur oleh hukum, termasuk kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Meskipun Indonesia memberikan izin bagi setiap orang untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, namun hal tersebut tidak boleh merugikan atau menyakiti pihak lain. Dengan adanya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pejabat publik dalam konteks pemerintahan. Saat ini, media sosial telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi kepada publik. Dalam hal ini, media sosial memiliki dampak positif dalam memperkuat demokrasi dengan memberi ruang bagi aspirasi masyarakat. Namun, pembatasan tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pengguna media sosial..⁴

Kebebasan berpendapat ialah dasar yang telah dijamin oleh berbagai konvensi internasional dan konstitusi negara. Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memberikan pendapat, dan menyatakan pikiran, serta mendapatkan informasi. Namun, sering kali perbedaan pendapat memicu perdebatan sehingga menjadi masalah.

³ Warong, K. M. (2020). *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial*. Lex Administratum, Vol.8, hlm. 5

⁴ Devira Sagita, (2022). *Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)*.

Masyarakat kini dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka kepada publik tanpa batas-batasan geografis. Sehingga kebebasan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta perundungan digital (*cyberbullying*), yang dapat menuntut adanya regulasi yang jelas dan bijaksana. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia, baik itu dari perspektif hukum, sosial, maupun budaya lainnya. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan untuk berpendapat dengan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Penerapan kebebasan berekspresi dapat dilakukan melalui tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan pers. Belakangan ini, beberapa kebijakan pemerintah mendapat kritik dari masyarakat karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara. Contohnya, pada Agustus lalu, di beberapa daerah di Papua, terjadi pelambatan akses internet yang menyebabkan kesulitan bagi warga setempat dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui media telekomunikasi (*internet*).

Dibawah ini terdapat beberapa alasan berekspresi

- 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi;
- 2). Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi;
- 3). Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas;
- 4). Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.

Media elektronik dan media sosial kini menjadi sumber utama informasi, sekaligus wadah bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Namun, hal negatif yang muncul adalah kecenderungan pendapat di media sosial yang mulai dipenuhi dengan konten-konten negatif..

Kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak. Dalam UDHR (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut memiliki batasan. Sebagai langkah pencegahan, kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh undang-undang, nilai-nilai moral masyarakat, serta ketertiban sosial dan politik dalam masyarakat demokratis.⁵

Hak asasi manusia ialah hukum yang Bersifat universal serta dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini bisa dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan oleh siapapun itu dan dengan tindakan apa pun itu.⁶ Masyarakat bisa mengkritik kebijakan pemerintah, melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, serta mengemukakan solusi atau gagasan yang dapat membawa perubahan positif bagi semua masyarakat. Di nilai dari keadaan indonesia saat ini , ada empat aspek penting yaitu: kebebasan sipil, partisipasi warga negara, yurisdiksi, dan perlindungan hak asasi manusia.⁷

Kebebasan berpendapat memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah

⁵ Nasution,(2020). *Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital. Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, hlm. 3,

⁶ Farida,(2022). *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. QISTIE*, Vol. 14, hlm. 2.

⁷ Kusuma, (2023). *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1, hlm. 3

sebagai alat kontrol sosial yang sangat berguna untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyelewengan atau penyimpangan lainnya.⁸

Dahulu, kebebasan untuk berpendapat pertama kali dapat dilakukan melalui media tradisional yang memiliki kendali oleh pemerintah atau perusahaan besar. Namun, saat ini setiap orang dapat menjadi pemberi opini mereka sendiri melalui akun media sosial atau blog pribadi yang mereka punya. Hal ini secara tidak langsung memperluas partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi dan memungkinkan berbagai pendapat yang lebih banyak terdengar.

Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar ini merupakan hasil kerja kolektif para tokoh bangsa Indonesia, sebagian besar dari mereka beragama Islam, dan sejak disahkan pada 1945, menjadi konstitusi nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia telah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu: pertama, pada tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera); kedua, pada tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang de facto berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat); ketiga, pada tahun 1950 (Undang-Undang Dasar Indonesia Sementara) yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat; dan keempat, pada tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Pada awal reformasi,

⁸ Octavia, V., & Gunadi, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Kebebasan Berpendapat Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari Uu Pers Dan Uu Iti* (Studi Kasus: 46/Pid. Sus/2021/PN. Plp.). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, hlm. 2

semangat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sangat kuat, dan MPR telah melakukan amandemen yang meliputi perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang masing-masing terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.⁹ Dan setiap masyarakat Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan pengetahuan serta hubungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang ada.¹⁰

- Undang-Undang yang sedang berlaku terkait tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan, baik terhadap pejabat publik, pemerintah, atau negara, serta mengatur keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat pejabat atau lembaga negara. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 218 dan 219 KUHP). Pasal-pasal ini mengatur penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Secara umum, pasal ini mencakup tindakan yang menghina atau merendahkan kedudukan atau kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.
 - o Pasal 218 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan perkataan atau tulisan dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara.
 - o Pasal 219 mengatur sanksi bagi siapa saja yang melakukan penghinaan

⁹ Akhmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 228

¹⁰ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2018, hlm. 67-68

terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam pertemuan umum atau secara terbuka.

Dalam praktiknya, pasal-pasal ini seringkali menjadi kontroversial karena bisa disalahgunakan untuk mengekang kritik terhadap pemerintah, yang memicu ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap pejabat publik.

- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pengaturan penghinaan terhadap pemerintah atau pejabat negara dalam KUHP baru lebih diatur dengan pembatasan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, penghinaan yang dilakukan terhadap Presiden atau wakil Presiden tidak lagi dianggap sebagai kejahatan yang langsung menghukum setiap kritik terhadap pemerintah. Pasal 240 dalam KUHP baru mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden, dengan penekanan pada pengaturan yang lebih spesifik mengenai tujuan penghinaan dan lingkup kritikan terhadap pejabat negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna membahas permasalahan yang ada selanjutnya akan dituangkan di dalam karya ilmiah yang berjudul **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP?
2. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 membatasi kebebasan berekspresi dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia?

C. Ruang Lingkup

Penulis juga membatasi ruang lingkup untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai, pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan pemerintah menghadapi tantangan kebebasan berpendapat dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti kecanggihan AI atau peraturan tentang privasi data.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan pejabat negara, terutama dalam hal jenis penghinaan yang diatur, sanksi yang dikenakan, dan penerapan hukum tersebut dalam konteks sosial dan

politik Indonesia saat ini.

2. Untuk memahami sejauh mana pengaturan tindak pidana penghinaan ini dapat membatasi atau melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan martabat pemerintah dan hak individu untuk mengkritik secara bebas.

Manfaat yang bisa didapatkan ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. memperluas literatur tentang hubungan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan hukum di negara demokratis, serta bagaimana hukum dapat melindungi pihak yang berwenang tanpa mengorbankan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.
- b. Penelitian ini dapat menghasilkan kerangka teoritis untuk menilai apakah pengaturan tersebut sudah tepat dalam memberikan sanksi pidana atau justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian agar mendapat penegakan hukum yang lebih jelas dan terukur membantu individu tahu di mana batasan kritik yang sah dan di mana kritik tersebut sudah dianggap sebagai penghinaan yang dapat dikenakan sanksi.
- b. Hasil dari penelitian ini memudahkan mereka dalam memahami apakah tindakan atau pernyataan yang dilakukan

dapat dikenakan pidana atau tidak, serta bagaimana proses hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini penting agar tidak ada penyalahgunaan hukum atau penuntutan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini selanjutnya akan membentuk dasar pemahaman dan arah penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa elemen utama yang membentuk kerangka konseptual tersebut.

1. Pengertian Tindak Pidana, Tindak pidana dalam KUHP sering disebut "*strafbaarfeit*", yang berasal dari bahasa Belanda, berarti perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana. Istilah ini mencakup konsep tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang.
2. Penghinaan Terhadap Pemerintah, Penghinaan terhadap Pemerintah adalah tindakan yang menyerang kehormatan, harkat, dan martabat pemerintah atau lembaga negara baik secara lisan, tulisan, ataupun gambar. Contohnya Tindak Pidana ini diatur dalam Pasal 208, 310, dan 541 ayat (1) KUHP. Contoh penghinaan terhadap pemerintah: Menyerang kehormatan presiden atau wakil presiden di muka umum, Mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang berisi

penghinaan terhadap pemerintah, Menyebarkan foto presiden dengan kalimat pornografi, Hukum yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah adalah: Pasal 208 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 541 (1) KUHP.

3. Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Undang-Undang, Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai hak setiap individu untuk menyatakan pikiran, pendapat, dan informasi dalam berbagai bentuk, baik lisan, tulisan, seni, atau media lainnya, tanpa pembatasan wilayah, serta berhak memperoleh dan menyebarkan informasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati hak orang lain, nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan nasional, ketertiban umum, serta keutuhan bangsa. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh hukum, namun tetap memiliki batasan demi menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.¹¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang akan diteliti adalah:

¹¹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska*, Jakarta, 2010, hlm.32.

NO .	Nama Peneliti Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Santoso, 2021, Judul: Perubahan dalam Pengaturan Penghinaan Terhadap Pemerintah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan perubahan yang signifikan dalam pendekatan hukum terhadap tindak pidana penghinaan.
2.	Asep Warlan Yusuf, 2022, Judul : Pengaturan Hukum Pidana untuk Melindungi Kebebasan Berbicara dan Perlindungan Terhadap Pejabat Negara	kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap pejabat negara dalam hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada pasal penghinaan dalam KUHP yang baru. Penulis menganalisis apakah pasal-pasal penghinaan ini cenderung membatasi kebebasan berbicara secara berlebihan dan apakah hukum Indonesia perlu diubah agar sejalan dengan standar hak asasi manusia yang diakui internasional.
3.	Sudarsono Soerjono, 2018, Judul: Kebebasan Berpendapat dan Pembatasannya dalam Hukum Pidana Indonesia	kebebasan berpendapat dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan pembatasannya oleh hukum pidana, dengan penekanan pada bagaimana pasal penghinaan terhadap pemerintah dan pejabat negara dalam KUHP mempengaruhi kebebasan berbicara. Penelitian ini juga menilai risiko penyalahgunaan pasal penghinaan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.

Analisa yang menjadi perbedaan Penelitian ini mengkaji perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur hukum pidana Indonesia, Penelitian sebelumnya, yang dilakukan sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 2023, berfokus pada hukum pidana yang lama, yang sering kali dianggap lebih represif terhadap kebebasan berbicara, tanpa mempertimbangkan dengan jelas batasan yang tepat untuk kritik terhadap pemerintah. Penelitian ini (terkait Undang-undang No. 1 Tahun 2023) lebih

menyoroti bagaimana perubahan hukum mencakup tantangan baru di era digitalisasi dan media sosial, di mana kritik terhadap pemerintah seringkali disampaikan melalui platform digital. Penelitian sebelumnya, yang umumnya mengkaji hukum pidana lama, cenderung lebih berfokus pada media tradisional dan kritik langsung terhadap pejabat negara dalam ruang publik fisik, tanpa mempertimbangkan pengaruh media sosial yang kini menjadi sarana utama ekspresi dan kritik publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Semua penelitian, baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya, memiliki fokus pada kebebasan berekspresi dan tindak pidana penghinaan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penghinaan terhadap pemerintah, mirip dengan penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama, meskipun dengan peraturan yang lebih lama. Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya menyoroti hubungan antara penghinaan terhadap pejabat negara dan pembatasan kebebasan berbicara. Keduanya mengkaji bagaimana hukum dapat mengatur dan membatasi ekspresi yang dapat merugikan kewibawaan negara, pejabat negara, atau pemerintah. Penelitian sebelumnya, meskipun serupa dalam topik, namun lebih banyak menyoroti masalah-masalah dalam penerapan hukum pidana lama yang dianggap lebih keras dan kurang memperhatikan hak-hak berbicara dan berpendapat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam

pengumpulan data terkait pembahasan yang akan diteliti untuk menganalisis serta memecahkan permasalahan yang ada. Metode yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang mengandalkan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan baku yang memiliki otoritas yang terdiri dari, Kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) dan Undang – undang No 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana.

- b. Bahan hukum Skunder, akan penulis peroleh melalui buku-buku, jurnal, doktin hukum , yuris prudensi relevan dan artikel ilmiah

- c. Bahan hukum tersier, berfungsi untuk mendukung pengumpulan data dari bahan primer dan skunder , seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Kamus bahasa belanda, ensiklopedia, dan lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan , Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II Tinjauan pustaka, Bab ini membahas tentang tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, dan kebebasan berekspresi dalam perskperktif undang-undang No 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Bab. III Pembahasan , Bab ini berisi tentang analisis mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menggantikan KUHP yang lama, dan Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan kebebasan berekspresi dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta Apakah ketentuan tersebut Membatasi Kebebasan Bereksprei Dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.

Bab.IV Penutup, Bab berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Alvi Syahrin, Anggusti, Alsa, (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.
- Devira Sagita, (2022). *Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctora dissertation, Universitas Andalas)*.
- Farida, (2022). *Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*. Qistie.
- Heriansyah, (2025). *Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi: Studi Hukum Dalam Konteks Demokrasi Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang)*.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska*, Jakarta, 2010, hlm.32.
- Kusuma, (2023). *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sanskara Hukum dan HAM.
- Nasution, (2020). *Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital*. Adalah: buletin hukum dan keadilan,
- Octavia, V., & Gunadi, A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Wujud*.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2018.
- Subagyo. (2015). *Implikasi Norma Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*. (2016). Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform (ICJR). hlm. 1.

Warong, (2020). *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. Lex Administratum,*

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

JURNAL

Abdullah, Mahmud, Salih, Ahmad, & Salih, (2022). *An International Perspective on The Protection of Freedom of Expression, with Special Emphasis on the Promotion of Racism, Xenophobia, and Religious Bigotry. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 22(2) .*

Albirr, F., Sudewo, & Aryani, (2024). *Kriminalisasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol 2 (2).*

Anugrah, M. P. (2021). *Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi (Freedom Of Opinion And Expression)(Studi Kasus Enes Kanter)= Protection Of The Right To Freedom Of Opinion And Expression (Case Study Of Enes Kanter) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).*

Aprilianti, D. (2024). *Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 5 (2).*

Bakhtiar, Husen, & Rinaldy Bima, M. (2020). *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum, Vol 1(1).*

Dewanto, & Susanti, R. (2023). *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KitabUndang-Undang Hukum Pidana Dalam*

Perspektif Hak Asasi Manusia. Wijayakusuma Law Review, Vol 5(1).

- Dewi, (2021). *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Jurnal Yustitia.*
- Dewi. (2021). *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. Jurnal Yustitia, Vol 15(1).*
- Fahri, Aisyah, S., & Syatar, A. (2022). *Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Perpektif Hukum Positif Dan Ulama Mazhab.* Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab,
- Febrianasari. (2022). *Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. Sovereignty, Vol 1(2).*
- Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti. Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP.* (2022). *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya. Vol. 3,(1)*
- Gettari, Viana, & Mene, (2023). *Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Ensiklopedia of Journal, Vol 5 (2).*
- Gunawan, H. (2020). *Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.* *Res Nullius Law Journal, Vol 2(1).*
- Harahap, & Hidayat, R. (2023). *Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung).* *Unes Law Review, Vol 6 (2).*
- Hsb, M. O. (2021). *Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2(1).*
- Jahriyah, Kusuma, Qonitazzakiyah, K., & Fathomi, (2021). *Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE).* *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, Vol 1(2).*
- Jayadi, Ardilansari, Isnaini, Maemunah, Mayasari, & Winata, A. (2023, August). *Dampak Pendidikan Pancasila terhadap Pemahaman Siswa tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. In Seminar Nasional Paedagoria, Vol. 3.*

- Kasenda, (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bu`ngai, Vol 3(1).
- Koriahningsih, A. (2024). *Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden*. Jurnal Hukum Legalita, Vol 6(2).
- Mutmainnah, (2020). *Analisis yuridis terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (body shaming) dalam hukum pidana di Indonesia*. Dinamika, Vol 26(8).
- Nasution, L. (2020). *Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital*. Adalah, Vol 4(3).
- NAUFAL, F. *Tinjauan Yuridis Pasal 218 Dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Perihal Penghinaan Dan Penyerangan Harkat Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Olivia, (2020). *Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Rio Law Jurnal.
- Pandiangan, Yunara, & Marlina, M. (2024). *Analisis Politik Hukum Pidana dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat pada Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Journal Of Science And Social Research, Vol 7 (4).
- Pandiangan, Yunara, E., & Marlina, M. (2024). *Analisis Politik Hukum Pidana dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat pada Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Journal Of Science And Social Research, Vol 7(4).
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol 3(1).
- Ramadhan & Hosnah. (2024). *Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol 2(1).
- Raskasih, F. (2020). *Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Ite*. Journal Equitable, Vol 5(2)
- Rohmy, Suratman, T., & Nihayaty, (2021). *UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*. Dakwatuna: Jurnal

Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol 7(2).

Salsabila, Arsita, Kirsanto, T. N., & Ummah, (2024). *Pembatasan Kebebasan Berpendapat Masyarakat Dengan Hadirnya UU ITE Dalam Perspektif Keadilan*. *Journal Law and Government*, Vol 2 (1).

Samudra, (2020). *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50 (1).

Subekti, Pradana, Ardhira, & Zulfikar, (2021). *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50(3).

Tanaya, Litani, Sonia, & Pakpahan, (2023). *Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 4(2).

Tawaang, Nugroho, Mudjiyanto, & Launa, (2023). *Membaca Ulang Konsep Modernisasi Politik, Pembangunan Politik, Dan Demokrasi. Communitarian*: *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(2).

Thomas. (2023). *Ruang Lingkup Body Shaming di Media Sosial*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 6 (2).

Yanto, M. (2019). *Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Indonesia (Putusan Nomor: 219/Pid. B/2008/Pn. Lmg)*. *Jurnal Independent*, 7(1), 160-166.

SUMBER LAINNYA/INTERNET

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Mempertanyakan Pasal Penghinaan terhadap Pemerintah*. (2023). Diakses pada 5 Maret 2025. https://www.mkri.id/index.php?id=18849&page=web.Berita&utm_source=chatgpt.com

Ahmad Sofian. *Tafsir Delik Penghinaan Kepada Penguasa Pasal 207 KUHP/Tafsir Delik Penghinaan Kepada Penguasa Pasal 207 KUHP*. (2023). Diakses pada 5 Maret 2025. <https://business-law.binus.ac.id>